



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robayasa Alfian als Mbah Rebo Bin Sayudi
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ds/Kel. Bantrung RT. 009 RW. 003 Kec. Batealit Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robayasa Alfian als Mbah Rebo Bin Sayudi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan TUNGGAL kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor N-06452006, atas nama BPKB SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masuk pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan SDN 1 Tarub ikut Dsn. Trisik Ds. Tarub Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Robayasa Alfian Alias Mbah Rebo Bin Sayudi yang sudah mempunyai niat jahat mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya lalu berangkat dari rumahnya menuju ke wilayah Kab. Grobogan dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T, 4 (empat) buah mata kunci yang diruncingkan, 1 (satu) buah weisbag maroon Merk "Pushop";
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di depan SDN 1 Tarub ikut Dsn. Trisik Ds. Tarub Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan yang pada saat sedang berlangsung lomba voly di dalam area SD Tarub maka terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda CB150R Nopol: K-4028- ADF warna merah milik Ari Budiyanto Bin Nur Kholis yang sedang diparkir di dalam area SD dan tidak ada tukang parkirnya, kemudian terdakwa mendekat dan mengamati situasi, dan sekira pukul 20.45 Wib setelah memastikan situasi aman maka terdakwa langsung mengambil anak kunci T yang ujungnya sudah diruncingkan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak 1 (satu) sepeda motor Honda CB150R Nopol : K-4028- ADF milik saksi Ari Budiyanto dan terdakwa tekan sambil memutar hingga kontak sepeda motor menjadi ON dan terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan menaiki sepeda motor hasil curian menuju kerumah terdakwa di Kab. Jepara dan menaruh sepeda motor hasil curian tersebut di dalam rumah terdakwa yang kemudian nomor polisinya terdakwa lepas dan terdakwa pergunkan untuk kepentingan sehari-hari sambil menunggu pembeli yang berminat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ari Budiyanto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda CB150R Nopol: K-4028- ADF warna merah yang jika dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARI BUDIYANTO bin NUR KHOLIS** memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib saya mengendarai sepeda motor milik saya bersama dengan istri saya menuju ke lapangan Trisik bertujuan akan menonton pertandingan Bola Volly . Kemudian sepeda motor saya parkirkan di halaman SD N 1 Tarub, selanjutnya kunci motor saya cabut dan saya kunci stang kemudian saya bersama dengan Istri saya menuju lapangan volly untuk menonton pertandingan bola volly. Setelah saya bersama istri saya selesai menonton pertandingan bola volly sekira pukul 21.00 Wib saya bersama dengan istri saya bermaksud akan pulang, sesampainya di tempat saya memarkir sepeda motor milik saya tersebut, sepeda motor milik saya sudah tidak ada atau hilang, kemudian saya berusaha mencari disekitar tempat saya memarkir sepeda motor tersebut tetapi tidak diketemukan. Kemudian saya melaporkan kejadian yang saya alami tersebut ke Polsek Tawangharjo;
- Bahwa Posisi sepeda motor saat saya parkirkan berada di dalam halaman SD N 1 Tarub menghadap ke arah selatan dan posisi motor saya berada di sebelah barat paling ujung sendiri, kemudian untuk kunci motor sudah saya bawa dan sudah saya kunci stang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa Saya mengetahui kalau sepeda motor milik saya hilang saat saya bersama dengan istri saya akan pulang dari menonton pertandingan Bola Volly, ketika saya akan mengambil sepeda motor yang saya parkirkan di halaman SDN 1 Tarub sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saya;
- Bahwa sepeda motor milik saya yang hilang ialah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CB150R No.Pol. : K-4028-ADF warna merah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita petugas sebagai bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi ialah 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **ANISA DWI FITRIANI binti SUJIMAN** di bawah sumpah keterangannya dibacakan di hadapan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib saya bersama suami saya mengendarai sepeda motor menuju ke lapangan Trisik bertujuan akan menonton Pertandingan Bola Volly. Kemudian sepeda motor diparkirkan di halaman SD N 1 Tarub selanjutnya kunci motor dicabut dan dikunci stang kemudian saya bersama dengan suami saya menuju ketapangan volly untuk menonton Pertandingan bola volly. Setelah selesai menonton pertandingan bola volly sekira pukul 21.00 Wib saya bersama dengan suami saya bermaksud akan pulang, sesampainya di tempat suami saya memarkir sepeda motor miliknya tersebut, sepeda motor milik suami saya sudah tidak ada atau hilang, kemudian saya bersama suami saya berusaha mencari disekitar tempat suami saya memarkir sepeda motor tersebut tetapi tidak diketemukan. Kemudian suami saya melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Tawangharjo;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah suami saya;
- Bahwa Saya mengetahui kalau sepeda motor milik suami saya hilang saat saya bersama dengan suami saya akan pulang dari menonton pertandingan Bola Volly, ketika suami saya akan mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirkan di halaman SDN 1 Tarub sudah tidak ada atau hilang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke wilayah Kab. Grobogan Setelah sampai di wilayah Kab. Grobogan tepatnya di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tawangharjo sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berhenti di perempatan Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan yang kemudian Terdakwa 'berjalan ke arah utara (desa Tarub Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan) Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melintas atau sampai di depan SD di Ds. Tarub yang pada saat sedang berlangsung lomba voly di dalam area SD Tarub, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda CB150R Nopol: K-4028ADF warna merah saat itu sedang diparkir di dalam area SD dan tidak ada tukang parkir kemudian Terdakwa mendekat dan mengamati aman tidaknya situasi saat itu. Setelah itu sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa memastikan situasi aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) anak kunci T yang ujungnya sudah Terdakwa runcingkan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda CB150R Nopol : K-4028-ADF dan Terdakwa tekan sambil memutar hingga kemudian berhasil dan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yakni 1 (satu) buah kunci T, 4 (empat) buah mata kunci yang diruncingkan dan 1 (satu) buah weisbag maroon Merk "Pushop";
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa ingin memiliki kemudian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan kendaraan akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa di Jepara dan menaruh sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa melepas nomor polisinya dan sepeda motor Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Alat berupa Kunci T berikut mata/anak kunci T/mata kunci palsu tersebut Terdakwa buat sendiri di rumah dengan merekayasa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



- 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol K-4028-ADF, NokaMH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor N-06452006, atas nama BPKB SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan terletak di parkir SD di Ds. Tarub Kab. Grobogan tepatnya di Kec. Tawangharjo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) anak kunci T yang ujungnya sudah Terdakwa runcingkan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda CB150R Nopol: K-4028-ADF dan Terdakwa tekan sambil memutar hingga kemudian berhasil dan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke wilayah Kab. Grobogan Setelah sampai di wilayah Kab. Grobogan tepatnya di Kec. Tawangharjo sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berhenti di perempatan Ngantru Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan yang kemudian Terdakwa 'berjalan ke arah utara (desa Tarub Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan) Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melintas atau sampai di depan SD di Ds. Tarub yang pada saat sedang berlangsung lomba voly di dalam area SD Tarub, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda CB150R Nopol: K-4028ADF warna merah saat itu sedang diparkir di dalam area SD dan tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



tukang parkir kemudian Terdakwa mendekat dan mengamati aman tidaknya situasi saat itu;

- Bahwa sekira sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa memastikan situasi aman kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) anak kunci T yang ujungnya sudah Terdakwa runcingkan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda CB150R Nopol : K-4028-ADF dan Terdakwa tekan sambil memutar hingga kemudian berhasil dan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa di Jepara dan menaruh sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa melepas nomor polisinya dan sepeda motor Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.40 Wib di jalan desa rejosari Kab Grobogan, Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ARI BUDIYANTO bin NUR KHOLIS mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk unggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa perkataan “pencurian” yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barang Siapa;
- Mengambil Sesuatu Barang;
- Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
- Dengan Maksud Untuk Dimiliki;
- Secara Melawan Hukum;

Menimbang terhadap unsur-unsur “*pencurian*” tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa bernama **Robayasa Alfian als Mbah Rebo Bin Sayudi** yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani bernama dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Robayasa Alfian als**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Mbah Rebo Bin Sayudi serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu barang*” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan hari Minggu 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di area parkir SD di Ds. Tarub tepatnya di Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat dari penguasaan Saksi Ari Budiyanto kepada penguasaan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkataan “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik oranglain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ari Budiyanto secara tanpa izin, adapun barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO;

Bahwa dari fakta di persidangan diketahui jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ari Budiyo dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki:

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *"dengan maksud untuk memiliki"* artinya adalah *"Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut"*, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang milik saksi korban tersebut, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan jika Terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda CB150R Nopol: K-4028ADF warna merah saat itu sedang diparkir di dalam area SD dan tidak ada tukang parkir kemudian Terdakwa mendekat dan mengamati aman tidaknya situasi saat itu. Setelah itu sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa memastikan situasi aman, kemudian mengambil 1 (satu) anak kunci T yang ujungnya sudah Terdakwa runcingkan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda CB150R Nopol : K-4028-ADF dan Terdakwa tekan sambil memutar hingga kemudian berhasil dan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menaiki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu serta Terdakwa juga mengetahui atau sadar jika seharusnya barang tersebut dapat dimiliki/digunakan harus dengan izin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara tanpa izin/diam-diam dari pemiliknya yang sah, kemudian sepeda motor milik Saksi Ari Budiyo tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.5 Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hak"* adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan *"melawan hukum"* memiliki makna yang luas dan tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*melawan hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “**pencurian**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan dengan salah satu cara yang dirumuskan dalam Pasal ini, yakni merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya dengan cara memakai anak kunci palsu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) anak kunci T yang ujungnya sudah Terdakwa runcingkan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda CB150R Nopol : K-4028-ADF dan Terdakwa tekan sambil memutar hingga kemudian berhasil dan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menaiki sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara lain terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dalam perkara ini tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan akan Terdakwa jalani setelah menjalani penahanan dalam perkara lain;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan; 1 (satu) lembar STNK Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan; 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor N-06452006, atas nama BPKB SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan yang disita dari Terdakwa dan telah diketahui siapa pemiliknya, maka akan dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Ari Budiyanto Bin Nur Kholis.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dan sedang menjalani masa pemidanaan 2 (dua) tahun dan 6 (bulan);

Keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robayasa Alfian als Mbah Rebo Bin Sayudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Robayasa Alfian als Mbah Rebo Bin Sayudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor CB150R, Nopol K-4028-ADF, Noka MH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol K-4028-ADF, NokaMH1KC8211HK137107, Nosin KC82E-1132796, Warna merah, Tahun 2017, atas nama SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor N-06452006, atas nama BPKB SLAMET HANDOYO, alamat Mrico RT. 003 RW. 003 Lebak Kec/Keb Grobogan;

Dikembalikan kepada saksi Ari Budiyanto Bin Nur Kholis

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amrahorseja, S.H., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amrahorseja, S.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM



Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwd

KM